

PEMBENTUKAN PPS KEC TANANTOVEA

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-161/KWK/2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, di pandang perlu membentuk dan mengangkat keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Tanantovea Kaupaten Donggala dalam Penyelenggraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, di pandang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Tanantovea.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggraan

Pemungutan Suara dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-161/KWK/2010

diatur tentang :

Membentuk dan mengangkat Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tengah tahun 2011.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 November 2010.
- Lampiran 1 halaman.